

PERTANGGUNGJUGATAN PT. ASDP TERHADAP PENUMPANG YANG TIDAK TERCATAT IDENTITASNYA SAAT TERJADI KECELAKAN KAPAL FERRY

ACCOUNTABILITY OF PT. ASDP ON PASSENGERS WITHOUT RECORDED IDENTITIES IN THE CASE OF FERRY ACCIDENT

Anwar Hidayat, Sudiarto

Fakultas hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : anwarhidayat883@gmail.com

Abstrak

Pada angkutan penyeberangan menggunakan ferry, seringkali identitas penumpang tidak tercatat di tiket. Beberapa penumpang bahkan tidak memiliki tiket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas PT. ASDP pada penumpang yang tidak tercatat identitasnya pada kecelakaan penyeberangan. Manfaat kajian diharapkan dapat menjawab keraguan atas isu terkait pencatatan calon penumpang angkutan laut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan kejadian sebenarnya dalam pencatatan penumpang. Setiap penumpang harus memiliki tiket sesuai identitasnya untuk membuktikan perjanjian pengangkutan dan jaminan asuransi Jasa Raharja.

Kata kunci : Ferry; Kecelakaan; Identitas Penumpang; Tiket

Abstract

In crossing transportation using a ferry, passenger identities are often not recorded on the ticket. Some passengers even have no tickets. This study aimed to discover the accountability of PT. ASDP on passengers whose identities are not recorded on ferry accident. The study benefit is expected to answer the doubt on such an issue regarding candidate recording of the Sea transportation passengers. The research was carried out using a normative method. The research results revealed incompatibility between the regulations with the actual event in passenger recording. Each passenger should have a ticket according to their identity to prove the transportation agreement and guarantee Jasa Raharja insurance.

Keywords: Ferry, Accident, Passenger Identity, Ticket

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang ada di dalamnya, sehingga untuk melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lainnya diperlukan moda transportasi laut maupun udara. Transportasi laut menjadi bagian dalam system transportasi nasional yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan wawasan nusantara yang dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menganut wawasan nusantara yang pada hakekatnya, bahwa seluruh wilayah nusantara beserta udara dan laut yang menghubungkannya beserta segenap isinya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Penyelenggaraan angkutan laut di Indonesia Sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan perubahannya. Jasa penyedia penyeberangan kapal ferry di Indonesia ada beberapa perusahaan, salah satu yaitu PT. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi salah satu perusahaan penyedia jasa penyeberangan laut di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pengangkutan, pihak pengangkut dalam hal ini PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus memberikan informasi yang benar dan akurat demi untuk keselamatan dan keamanan penumpang. Selain itu pihak pengangkut harus melindungi keamanan penumpang angkutan laut dengan mencermati kelayakan kapal serta memenuhi alat dan infrastruktur yang mendukung keamanan serta keselamatan kapal sehingga mendapatkan keyakinan oleh penumpang angkutan laut.

Dalam beberapa kasus penyeberangan laut menggunakan kapal ferry hanya tercatat kendaraan yang ditumpangi, bukan identitas dari penumpang yang ada didalam kendaraan tersebut, hal itu menjadi kerancuan atas ketentuan perjanjian antara penumpang dan pengangkut laut yaitu pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban PT. ASDP terhadap penumpang dan bagaimana pertanggung jawaban PT. ASDP terhadap penumpang yang tidak tercatat identitasnya jika terjadi kecelakaan kapal ferry. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan terkait kerancuan perjanjian pengangkutan antara penumpang kapal ferry dan pengangkut yaitu PT. ASDP. Serta manfaat dari penelitian ini yaitu agar masyarakat menjadi lebih tau apa saja hak-hak yang seharusnya didapat ketika menjadi penumpang dalam suatu sarana transportasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai otoritas, buku-buku ilmiah serta karya tulis terkait, dan juga menjadikan data lapangan sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Hak Dan Kewajiban PT. ASDP Terhadap Penumpang

Hak pengangkut atau penyelenggara pengangkutan yang ada dalam KUHD adalah:

- a. Mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan. Yang di mana dalam hal ini ialah mendapatkan pembayaran atas jasa yang diberikan yaitu mengangkut penumpang atau barang ketempat yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

- b. Pengangkut berhak atas suatu penggantian kerugian yang diderita dikarenakan surat menyurat yang diperlukan untuk pengangkut tersebut tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya. (Pasal 478 ayat (1) KUHD).
- c. Pengangkut berhak menerima penggantian kerugian yang dideritanya karena pengiriman telah memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkapnya tentang macam dan sifatnya barang tersebut, kecuali ia telah sepatutnya mengetahui akan sifat dan macam-macam barang tersebut (Pasal 479 ayat (1) KUHD).

2. Kewajiban Perusahaan Pelayaran menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Kewajiban dari PT. ASDP Indonesia Ferry adalah mengangkut penumpang ataupun barang sejak dari tempat keberangkatan hingga sampai di tujuan yang telah disepakati dengan selamat dan tanpa kurang apapun, dan juga sebaliknya, pihak PT. ASDP Indonesia Ferry berhak mendapatkan upah atau bayaran atas uang jasa yang wajib diberikan oleh penumpang atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya karcis atau tiket penumpang, diharapkan kedua belah pihak telah memahami apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya. Tiket atau karcis ini dapat diartikan sebagai tanda bukti telah terjadinya perjanjian antara penumpang dan pengangkut dalam transportasi laut. Dengan adanya tiket atau karcis ini, disitulah hak dan kewajiban para pihak timbul.

Jadi, pihak pengangkut mulai bertanggung jawab atas penumpang maupun barang yang diangkut. Sebelum penumpang naik ke dalam kapal laut, penumpang tersebut harus membayar lunas biaya angkutan. Selain membayar biaya angkutan, penumpang juga harus membayar iuran wajib yang dibayar secara bersamaan dengan pembayaran angkutan. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam sewa penumpang telah termasuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket itu dicantumkan (dicap) perkataan "Termasuk iuran wajib Jasa Raharja".¹

Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur kewajiban pengangkut di perairan. Kewajiban pengangkut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut, penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos, yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan dan juga dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2). (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Sedang kanayat (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

3. Kewajiban Perusahaan Pelayaran Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Kewajiban perusahaan pelayaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan yaitu sesuai isi Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, menyatakan bahwa: (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan

1 Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, (Rineka Cipta Cet. I, Jakarta, 1998), hal. 333

pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan: (a) Sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelautan; (b) Sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik; (c) Ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan (d) Cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Sebagaimana disebutkan juga bahwa kewajiban dari pengangkut angkutan penyeberangan yaitu wajib mengasuransikan segala muatannya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 41 ayat (3) Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 pasal 181 ayat (3) yang menyebutkan “Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pihak yang menjadi penanggung atau perusahaan asuransi disini adalah PT. Jasa Raharja, yang dimana merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi sosial. dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

4. Tanggung Jawab PT. ASDP Terhadap Penumpang Ketika Terjadi Kecelakaan Dalam Pelayaran

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.²

Dalam hukum pengangkut terdapat prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut :

2 Tjakranegara Soegijatna. (2005). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

- a) Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*);
- b) Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga Bersalah (*rebuttable presumption of liability principle*);
- c) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*);
- d) Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*presumption of non liability*); dan
- e) Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation of liability*).³

5. Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Sebagai pengangkut, perusahaan bertanggung jawab terhadap penumpang dan barang yang dibawanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *jo.* Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang berbunyi: (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Kemudian pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran *jo.* Pasal 181 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: (a) kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; (b) musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; (c) keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau (d) kerugian pihak ketiga

6. Pertanggung jawaban PT. ASDP terhadap Penumpang yang tidak Tercatat Identitasnya

Pihak pengangkut diwajibkan untuk selalu mengasuransikan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi, itu dikarenakan betapa besarnya tanggung jawab dan kerugian yang ditanggung oleh pengangkut jika terjadi sesuatu yang menyebabkan rusaknya barang yang diangkut atau terjadinya korban bagi penumpang. Oleh karena itu, guna mengalihkan tanggung jawab dan resiko kerugian itu maka pengangkut sedapat mungkin mengasuransikan barang dan orang yang diangkut.⁴

Maka dari itu diwajibkan bagi setiap penumpang untuk membeli karcis atau tiket dikarenakan dengan dimilikinya karcis atau tiket tersebut, berarti penumpang telah menyetujui untuk membayar biaya jasa angkutan serta Iuran Wajib (IW), Iuran Wajib adalah biaya yang wajib dibayar oleh penumpang sekaligus dengan biaya angkutan jasa transportasi, yang dimana dengan membayar Iuran Wajib ini penumpang dinyatakan berhak atas dana santunan dari pihak PT. Jasa Raharja jika terja disuatu kecelakaan dalam transportasi yang ditumpangnya, supaya penumpang tersebut mengetahui bahwa biaya yang telah dibayar oleh dirinya tersebut sudah termasuk Iuran Wajib,

³ Nurul Hasnita. (2017). *Tanggungjawab Perusahaan Kapal Ferry Terhadap Penumpang Ketika Terjadi Kecelakaan Dalam Pelayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di PT. Melda Jaya)*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara), Medan, hlm. 58.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (2014) . (Rajawali Pers Cet. 2, Jakarta, hlm. 172

maka di dalam karci satau tiket pada halaman depannya wajib dicantumkan atau dicap perkataan “Termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja”.⁵

Jika melihat juga pada Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket pada Pasal 2 ayat (2) yaitu “setiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tiket” selain untuk menuntaskan kewajiban sebagai penumpang yaitu membayar sejumlah ongkos atau biaya atas jasa yang digunakan, memiliki tiket juga bertujuan agar penumpang tercatat identitasnya dalam dokumen muatan atau manifest penumpang, yang bertujuan untuk menjadi bukti bahwa pernah dilakukan perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut.

Menurut Zainal Asikin, bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutan bersifat konsensual, dalam pengangkutan laut terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*), namun dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan. Tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat konsensual.⁶

Dikarenakan pada pada Pasal 1320 KUH Perdata yang dimana menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian itu, yakni :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika beban pembuktian nanti jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang dimana tidak adanya bukti yang kuat bahwa pernah diadakannya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Perlu diketahui bahwa ada asas hukum yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Yang artinya “hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum”.

Maka dari itu hukum yang bersifat umum seperti Pasal 1320 KUH Perdata itu dikesampingkan karena adanya aturan-aturan seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket yang bersifat khusus mengatur tentang perjanjian pengangkutan laut, yang dimana pada aturan-aturan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen muatan atau karci penumpang.

Memperhatikan tanggung jawab dan kerugian yang dialami oleh penumpang maka untuk memperoleh ganti rugi kepada pengangkut, maka penumpang yang menjadi korban atau ahli warisnya harus menyiapkan beberapa dokumen, yaitu:⁷

- a. KTP atau pengenalan lain yang sah;
- b. Karci penumpang;
- c. Surat keterangan dokter yang menunjukkan penumpang cedera;

5 Radiks Purba, *Loc. Cit.*

6 Zainal Asikin, *Op. cit.*, hal. 168

7 Muhamad Pasca Surajiman, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Mengalami Kerugian*, (Skripsi Universitas Nasional Jakarta) Jakarta Selatan, 2021, hal. 13

- d. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang bahwa penumpang meninggal akibat operasional kapal;
- e. Mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pengangkut ataupun perusahaan asuransi;
- f. Dan lain-lain dokumen yang dianggap perlu.

Jika melihat ketentuan di atas maka dari itu apabila penumpang tidak memiliki karcis atau tiket maka akan merugikan pihak penumpang, dikarenakan tidak bisa mengklaim tanggung jawab dari pengangkut karena dirinya tidak memiliki tiket serta juga tidak tercatat identitasnya pada dokumen muatan maupun manifest penumpang.

Selain dari karcis atau tiket yang dipegang oleh penumpang yang dimana berisi tentang keterangan identitas dirinya tersebut, diperlukan juga dokumen muatan untuk memperkuat bukti klaim asuransi tersebut, dokumen muatan tersebut berisi antara lain:

- a. polis asli;
- b. laporan kapal karam yang diketahui dan disetujui oleh surveyor yang ditunjuk oleh penanggung dari perusahaan Jasa Raharja;
- c. buku catatan atau *log book* (buku harian perjalanan kapal);
- d. laporan survei (laporan dari tim pengatur atau penaksir rata-rata kerusakan);
- e. surat-surat tentang klasifikasi kapal (kelayakan laut yang dikeluarkan oleh syahbandar pelabuhan);
- f. fotokopi surat dan atau tanggapan atas tuntutan para pihak ketiga; dan
- g. Dokumen lainnya terkait kerugian bersangkutan yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung klaim.⁸

Aturan tersebut menjadi dasar untuk penumpang agar mendapatkan perlindungan hukum, yang dimana adanya aturan-aturan tersebut untuk melindungi hak-hak penumpang dan mengatur tanggung jawab pengangkut. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan (preventif) maupun yang bersifat pemaksaan (represif), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.⁹

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkut berhak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan dan juga pengangkut berkewajiban untuk melaksanakan pengangkutan dan mengangkut penumpang ketempat tujuannya serta menjamin keamanan dan keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu setiap penumpang, baik penumpang pada kendaraan maupun pejalan kaki masing-masing wajib memiliki karcis atau tiket yang gunanya untuk menjadi bukti bahwa pernah dilakukan perjanjian pengangkutan dan juga untuk menjadi bukti bahwa adanya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut.

Maka dari itu pengangkut dalam hal ini adalah PT. ASDP seharusnya mencatatkan identitas masing-masing penumpangnya, dan memberikan masing-masing penumpang tersebut karcis atau tiket tersendiri, baik itu penumpang pejalan kaki maupun

⁸ Sylviana Ayu Retno Ambarsari, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut*, (Jurnal Universitas Hang Tuah Surabaya), Surabaya, 2015, hal. 90

⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Citra Umbara, Jakarta, 2008), hal. 232

penumpang pada kendaraan, agar jika terjadi suatu kecelakaan kapal, penumpang yang menjadi korban dapat diidentifikasi bahwa pernah melakukan perjanjian pengangkutan atau hubungan hukum dengan pihak pengangkut. Dan juga sebaiknya pihak PT. ASDP memberlakukan pembelian karcis atau tiket secara online, agar data-data penumpang bisa di input secara sistematis dan detail sesuai dengan identitas penumpang tersebut, dan juga supaya petugas pelabuhan tinggal mengecek kelengkapan berkas penumpang sebelum memasuki kapal, agar tidak memakan waktu yang lama agar biaya bersandar kapal tidak membengkak, dan semua penumpang bisa tercatat identitasnya kedalam sistem dan tidak perlu secara manual dipelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal, 2014, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers Cet. 2, Jakarta.
- Ambarsari Sylviana Ayu Retno, 2015, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut*, Jurnal Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya.
- Hasnita Nurul, 2017, *TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN KAPAL FERRY TERHADAP PENUMPANG KETIKA TERJADI KECELAKAAN DALAM PELAYARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi di PT. Melda Jaya)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Purba Radiks, 1998, *Asuransi Angkutan Laut*, Rineka Cipta Cet. I, Jakarta.
- Soegijatna Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surajiman Muhamad Pasca, 2021, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Mengalami Kerugian*, Skripsi Universitas Nasional Jakarta, Jakarta Selatan.
- Widagdo Setiawan, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Jakarta.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer)
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Indonesia, PeraturanPemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.
- Indonesia, Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penumpang Memiliki Tiket.